



### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Oleh :

<sup>1</sup>.Maisun Dewi, <sup>2</sup> Zet Abdullah

Email : <sup>1</sup>. [dewymaysun@gmail.com](mailto:dewymaysun@gmail.com), <sup>2</sup>. Zet354trig@yahoo.com

#### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Ogan Ilir”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan pendampingan anak korban kekerasan di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang menyatakan untuk melihat suatu implementasi kebijakan terdapat empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Ogan Ilir di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik, sumber daya yang tercukupi, sikap pelaksana yang baik dan adanya struktur birokrasi yang jelas. Namun, untuk implementasi Pendampingan Anak Korban Kekerasan yang lebih optimal, disarankan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, melakukan sosialisasi serta melakukan pengajuan anggaran khusus untuk anak korban kekerasan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir.

***Kata kunci: Implementasi, Pendampingan, Korban Kekerasan , Kabupaten Ogan Ilir***

## **1. Latar Belakang Masalah**

Dalam beberapa tahun belakangan ini, dunia sedang mengalami permasalahan yang sangat krusial karena adanya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. *Covid-19* merupakan kumpulan virus yang dapat menyerang sistem pernafasan, infeksi paru-paru, hingga menyebabkan kematian. Pada tahun 2020, virus *covid-19* masuk ke Indonesia hingga membuat angka kematian di Indonesia meningkat secara drastis. Tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan saja, perekonomian yang semakin menurun, pendidikan yang kurang efektif, konflik sosial yang terus bermunculan, perkembangan anak yang mengkhawatirkan karena kasus kekerasan dan banyak lagi dampak-dampak yang terjadi pada masa pandemi menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Jaminan perlindungan terhadap anak yang selama ini diberikan untuk mendapatkan

perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan, dalam melaksanakan upayanya didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Anak merupakan bagian penting dari suatu negara sebagai generasi yang mampu meneruskan perjuangan bangsa. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Adanya generasi penerus bangsa, maka diperlukan pendidikan, pertumbuhan dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan berupa pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif atau tindakan yang buruk dan merugikan anak serta menyakiti fisik, mental, maupun sosial anak. Saat ini Indonesia memiliki 85.674.305 anak muda, mereka inilah yang akan menjadi pemimpin dan penggerak dalam pembangunan Indonesia dengan baik dan bisa mengubah masa depan Indonesia. Untuk itu, agar Indonesia memiliki usia yang produktif dan berkualitas di tahun 2030, maka pemerintah harus menyiapkan anak yang berkualitas sejak dini.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak maupun hak-hak anak agar dapat hidup dengan aman, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak di atur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan utama dari Undang-Undang tersebut yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada kenyataannya di Indonesia, masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-haknya. Banyak anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk

meneruskan pendidikan dan bekerja di usia dini. Selain permasalahan ekonomi dan pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, Indonesia saat ini sedang mengalami permasalahan sosial yang sangat mengkhawatirkan dan sangat berpengaruh untuk perkembangan bangsa Indonesia. Di masa pandemi *covid-19*, kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2020 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan terutama kekerasan seksual. Jenis kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Kekerasan fisik: pukul, tampar, tendang, cubit, dsb.
2. Kekerasan emosional: kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras.
3. Kekerasan seksual: pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak.
4. Pengabaian dan penelantaran: segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.
5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi): mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, postitusi anak.

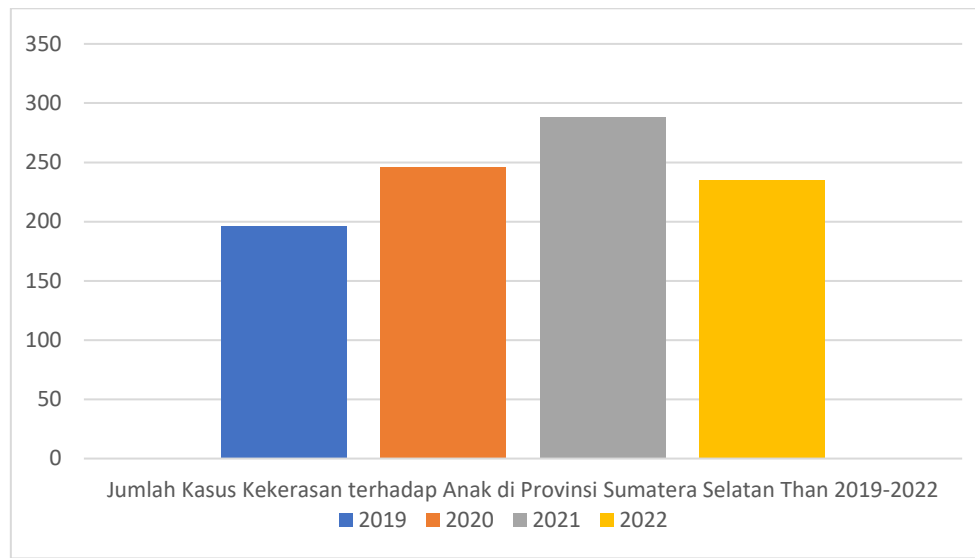
Kasus kekerasan yang menimpa anak saat ini terus terjadi dan banyak menyita perhatian masyarakat di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab menimbulkan rasa kekhawatiran orang tua karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Anak yang masih dibawah umur, sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar baik yang bersifat negatif bagi dirinya atau bagi orang lain, jiwanya yang masih labil membuat anak belum mengetahui dan belum bisa membedakan mana yang baik atau buruk untuk dilakukan.

Berdasarkan data dari Kemen PPA, angka kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun 2019- 2021. Kekerasan pada anak di tahun 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus 2020 dan 14.517 kasus di tahun 2021. Kemudian, jika dibandingkan berdasarkan jenis kekerasan, kasus kekerasan seksual lebih sering terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan yang paling banyak dialami dari tahun 2019-2021 adalah kekerasan seksual sebesar 45 %, kekerasan psikis 19% dan kekerasan fisik sebesar 18%.

Sebagai informasi, kasus kekerasan terhadap anak banyak terungkap melalui media sosial dan pada tahun 2021 jumlah aduan yang diterima oleh komnas anak melonjak dua kali lipat dari tahun 2020 kemarin. Dalam beberapa bulan ini, sebagian besar kekerasan seksual terhadap anak terjadi di tempat tinggalnya sendiri, di sekolah bahkan di lingkungan tempatnya bermain/berinteraksi. Hal yang sangat memprihatinkan adalah pelaku dari kasus tersebut dilakukan oleh kerabat terdekatnya sendiri bahkan juga seorang pendidik (guru).

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang mengalami peningkatan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Pada masa pandemi *covid-19* angka kasus kekerasan di Sumatera Selatan mengalami peningkatan baik dari jumlah maupun jenis kekerasannya mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan verbal, sehingga peran dari semua pihak sangat diperlukan untuk meminimalisis terjadinya kekerasan terhadap anak. Berdasarkan penjelasan dari salah satu pekerja sosial yang bertugas menangani kasus anak, meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena dampak adanya *covid19*. Pembelajaran yang dilakukan secara online membuat anak kurang pengawasan dari guru maupun dari orang tua pada saat bermain di lingkungan tempat tinggalnya sehingga menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Tidak hanya itu saja, kondisi ekonomi keluarga yang semakin menurun juga memicu terjadinya kekerasan terhadap anak karena dampak dari kondisi ekonomi yang buruk. Berikut data kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2022 berdasarkan data dari Dinsos Ogan Ilir.

**Diagram 1.1.1**  
**Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak**  
**di Kabupaten Ogan Ilir**  
**Tahun 2019-2022**



**Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir**

Pada tahun 2020, angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ogan Ilir mencapai 26 korban. Kekerasan fisik 6 korban, kasus pencabulan 14 korban dan kasus persetubuhan 6 korban. Sementara pada tahun 2021, angka kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Ogan Ilir meningkat secara drastis dengan jumlah 45 korban. Kekerasan fisik 7 korban, kasus pencabulan 30 korban dan kasus persetubuhan 8 korban. Namun, kasus kekerasan yang sering terjadi di Ogan Ilir adalah kasus kekerasan seksual yaitu pencabulan dan persetubuhan. Sementara Pada Tahun 2022 Ini Angka Kekerasan Pada Anak Menurun dari Tahun sebelumnya dengan angka 39 Korban. Kekerasan Fisik 8 korban, kasus pencabulan 25 korban dan kasus persetubuhan 6 korban. Dalam program pendampingan anak di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir terdapat beberapa masalah, yaitu:

1. Selama pandemi *covid-19* pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada saat proses bantuan hukum dilakukan secara *online*.

2. Belum adanya kegiatan pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak
3. Belum adanya layanan pelatihan keterampilan untuk korban setelah terminasi .

## **2. Kebijakan Perlindungan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Ogan Ilir**

Dalam pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Untuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan, terdapat dalam pasal 54 yaitu dilakukan melalui upaya:

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- 2) Rehabilitasi sosial.
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam merespon kasus kekerasan terhadap anak, kementerian sosial memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan rehabilitasi sosial bagi anak melalui Permensos No 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Program Rehabilitasi Sosial kluster anak yang di sebut sebagai (Progres) adalah upaya sistemik dan berkelanjutan yang dikembangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam

merespon perkembangan permasalahan sosial anak di seluruh wilayah Indonesia. Progres dirancang untuk menghasilkan upaya pengembangan dan pemulihan keberfungsian sosial anak, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan promotif preventif, kuratif dan rehabilitasi sosial bagi anak yang dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam progres tersebut terdapat dua progres yaitu rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Rehabilitasi sosial berupa pengasuhan/perawatan sosial, terapi (terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, dan terapi keterampilan hidup/vokasional).

Pendampingan sosial merupakan interaksi dinamis antara Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti merancang program perbaikan atau rencana intervensi, memobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks rehabilitasi sosial. Kegiatan dalam pendampingan sosial meliputi : pencegahan, manajemen kasus dan respon kasus.

- 1) Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan melalui kegiatan program Pekerja Sosial masuk sekolah atau Pekerja Sosial ke masyarakat. Program Pekerja Sosial masuk sekolah melalui kegiatan lokakarya, pembentukan kelompok dukungan dan pembentukan kelompok pengembangan.
- 2) Manajemen kasus. Manajemen kasus bertujuan dapat mengakses dan mengkoordinasikan pelayanan, sehingga anak yang sangat rawan ini mendapatkan pelayanan yang komprehensif secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Manajemen kasus dapat diartikan sebagai alat untuk mengurangi frekuensi dan lamanya perawatan klien, penghematan biaya yang harus dikeluarkan, serta memperbaiki hasil, khususnya fungsi sosial dan kualitas hidupnya. Kegiatan dalam



manajemen kasus terdiri dari : akses layanan rujukan, pembahasan kasus, home visit, tracking (penelusuran), reunifikasi dan evaluasi/pemantauan.

- 3) Respon kasus. Respon kasus anak merupakan suatu tindakan memberikan respon atau tanggapan terhadap suatu permasalahan anak yang terjadi terhadap individu, kelompok atau masyarakat karena terancam keselamatan/kesehatan/kehidupannya. Dalam melakukan respon kasus, harus melaksanakan tugas layanan : kedaruratan, intervensi krisis, pendampingan penyelesaian kasus, rehabilitasi kasus, dan layanan penguatan penerima manfaat dan keluarga.

Dalam implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan pada anak di Kabupaten Ogan Ilir memiliki 3 kegiatan yaitu pendampingan pada proses peradilan/bantuan hukum, pendampingan psikososial (pengobatan sampai pemulihan), dan pemberian bantuan untuk anak yang kurang mampu. Dibentuknya program pendampingan merupakan wujud nyata dari pemerintah dalam mencapai tujuan bersama yaitu untuk memberikan perlindungan hak-hak setiap anak di Ogan Ilir untuk hidup, berkembang dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna memberikan penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan yang ditetapkan dalam suatu keputusan pejabat yang berwenang. Kabupaten Ogan Ilir memiliki 1 pekerja sosial yang melakukan pendampingan untuk anak. Dalam melaksanakan pendampingan. Ogan Ilir bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Psikolog Klinis di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga terdapat dua kementerian yang terlibat dalam progres tersebut yaitu Kementerian Sosial

(Kemensos) yang menaungi Dinas Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) yang menaungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan.

1) Syarat Pendamping

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial.
- b. Berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- c. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak dan
- d. Lulus uji kompetensi sertifikasi pekerja sosial profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

2) Tugas Pendamping

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif

- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak
- g. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat, dan
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. Dalam melaksanakan tugas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan.

### 3) Kode Etik Pendampingan Anak

Dalam melakukan kegiatan pendampingan tentunya memiliki kode etik yang harus dijalankan, ada hal yang penting yang harus diingat ketika bekerja membantu korban kekerasan adalah kode etik. Tiga hal yang perlu diingat adalah :

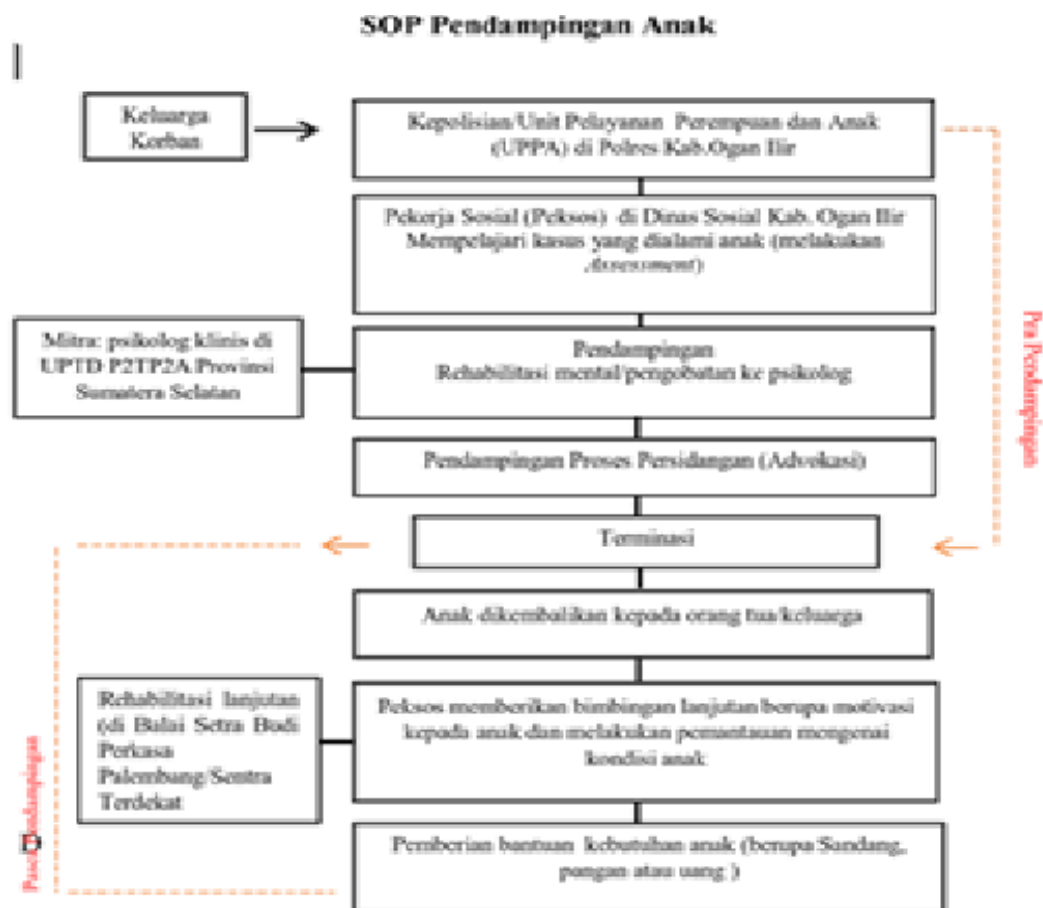
- a. Menjaga kerahasiaan. Kasus kekerasan merupakan kasus yang sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri, melainkan melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan sangatlah penting.
- b. Memberikan *informed consent*. *Informed consent* adalah pernyataan kesediaan atau persetujuan. Sebelum dimulai sebuah wawancara atau pemberian *treatment* dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan formulir *informed consent* yang berisi pernyataan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya.

- c. Menjaga *well-being* (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri. Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga *well-being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun, tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*). (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010:119-120)

### 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Anak

Dalam program pendampingan terhadap anak kasus kekerasan, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi landasan untuk bisa mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial.

**Gambar 2.3.1**  
**Alur Pendampingan Kekerasan Pada Anak**



**Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir**

Adapun langkah pertama yang harus dilakukan oleh keluarga korban yaitu :

- 1) Keluarga korban melaporkan kejadian kekerasan ke pihak kepolisian di daerah terdekat dibidang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Pihak Dinas Sosial terutama pekerja sosial sudah bermitra/bekerja sama dengan pihak penegak hukum baik kepolisian, pendidikan, kejaksaan, pengadilan.
- 2) Setelah keluarga korban sudah melapor, kepolisian akan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas kasus kekerasan. Setelah itu, pekerja sosial akan memperoleh informasi dari kepolisian melalui surat dan telepon untuk memberikan pendampingan kepada anak. Setelah itu, pekerja sosial akan

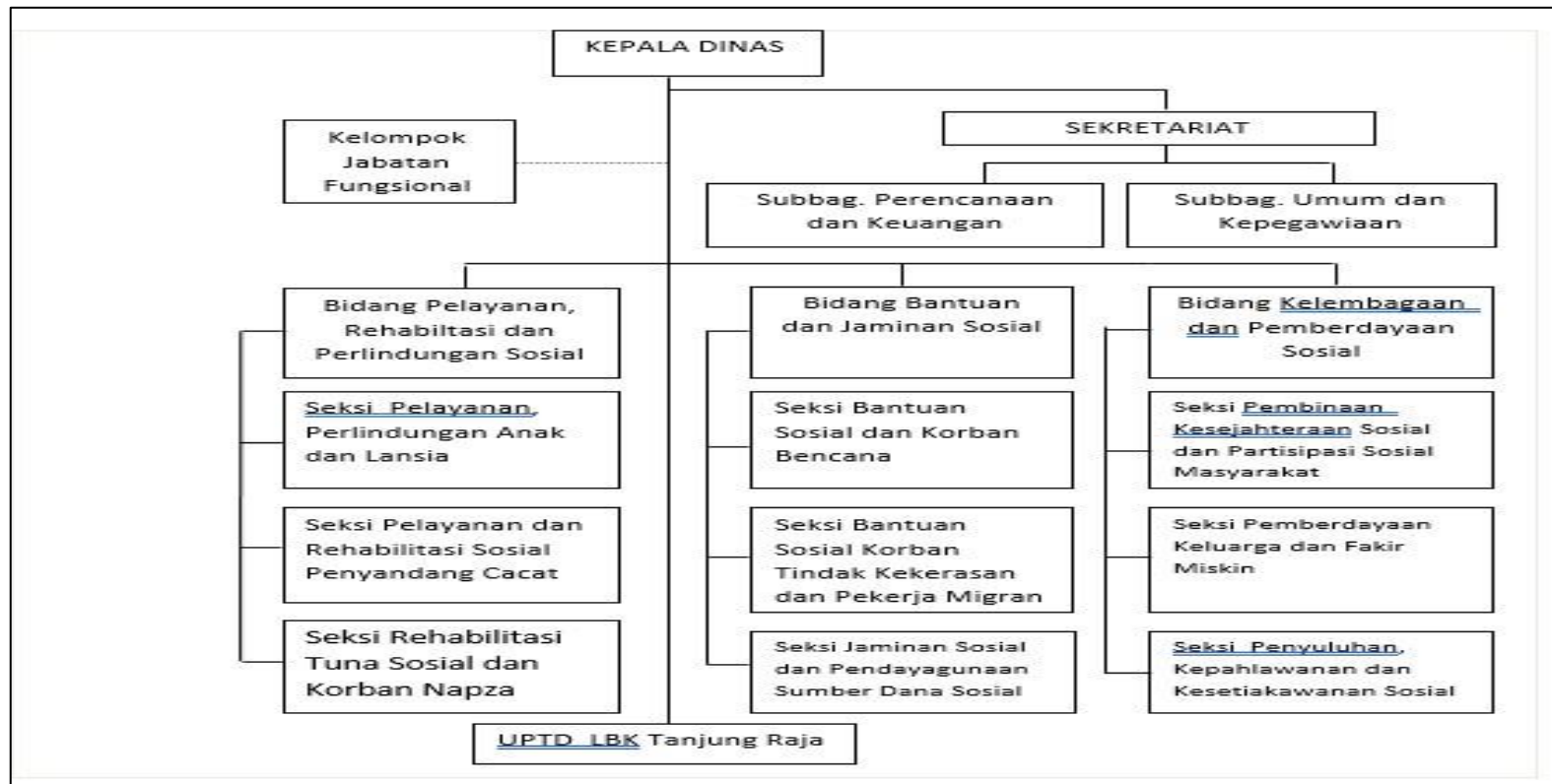
melakukan *assessment* atau menggali informasi terhadap anak termasuk kegiatan anak sehari-hari, penyebab terjadinya kekerasan, dan sebagainya sampai dengan tahap saran dan rekomendasi. Pekerja sosial berfokus pada pelaku sampai di hukum seberat-beratnya. Kemudian, dari pekerja sosial akan mencari solusi sebaik-baiknya untuk pemulihan anak. Apabila anak mengalami trauma yang mendalam, maka akan dilakukan pemulihan melalui psikolog klinis/psikiater. Dalam proses pemulihan, pekerja sosial bekerja sama dengan UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi.

- 3) Setelah tahap penyidikan selesai, apabila trauma anak sudah pulih, maka tahap selanjutnya yaitu lanjut di pengadilan. Pada saat di persidangan, pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting. Pada saat *assessment* awal yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, pekerja sosial akan mendampingi proses persidangan sampai anak mendapatkan keadilan, dengan melakukan advokasi. Setelah itu, akan ditentukan hukuman bagi pelaku kekerasan. Apabila di persidangan telah selesai,
- 4) Tahap selanjutnya yaitu pekerja sosial akan mengantarkan korban kembali kerumah/tempat tinggalnya.
- 5) Kemudian pekerja sosial akan memberikan *support*/dukungan psikososial kepada anak serta memantau kondisi anak dan perkembangan anak. Apabila kondisi anak memburuk dan membutuhkan pengobatan/pemulihan mental. Anak akan di rujuk ke Balai Sentra terdekat untuk melakukan rehabilitasi lanjutan.
- 6) Kemudian dari Dinas Sosial akan melakukan kunjungan kerumah korban dengan memberikan bantuan kepada korban.

**i. Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPA) Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir yaitu sebagai berikut :

**Struktur Organisasi  
Dinas Sosial Republik Kabupaten Ogan Ilir**





#### 4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Fokus penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan teori implementasi yang digunakan peneliti yaitu teori implementasi menurut George C. Edward III. Adapun fokus penelitiannya yaitu:

**Tabel 1.5.3.1 Fokus Penelitian**

| Variabel                                                                       | Dimensi     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Ogan Ilir | Komunikasi  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transmisi :<br/>Penyampaian informasi oleh implementor kepada pihak internal (korban, kepolisian, psikolog di P2TP2A provinsi) dan pihak eksternal (masyarakat), media yang digunakan untuk penyampaian informasi.</li> <li>2. Kejelasan :<br/>kejelasan informasi yang disampaikan implementor terkait pendampingan terhadap anak</li> <li>3. Konsistensi:<br/>Informasi yang disampaikan tidak berubah-ubah berdasarkan dari isi peraturan yang dijalankan</li> </ol> |
|                                                                                | Sumber Daya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staff / SDM:<br/>Pemahaman pegawai dan jumlah pegawai yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan anak</li> <li>2. Wewenang :<br/>Adanya pemberian kewenangan kepada pelaksana dalam pengambilan keputusan</li> <li>3. Informasi:<br/>Adanya informasi yang valid dan kepatuhan implementor dalam pelaksanaan kebijakan</li> </ol>                                                                                                                            |

|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <p>4. Sumber daya fasilitas:<br/>Tersedianya fasilitas penunjang pelaksanaan kebijakan pendampingan anak</p> <p>5. Sumber daya <i>financial</i>/Anggaran sebagai pendukung implementasi kebijakan pendampingan anak.</p>                                            |
|  | Disposisi          | <p>1. Pengangkatan birokrasi:<br/>Implementor harus memiliki dedikasi dan integritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) implementor</p> <p>2. Insentif:<br/>Tambahan biaya yang diberikan kepada pihak implementor kebijakan pendampingan anak</p> |
|  | Struktur Birokrasi | <p>1. SOP kebijakan pendampingan terhadap anak korban kekerasan.</p> <p>2. Fragmentasi: adanya penyebaran tanggungjawab, koordinasi dan pengawasan implementor dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan anak.</p>                                                   |

*Sumber: Diadopsi dari teori implementasi menurut George C. Edward III*

## 5. Unit Analisis

Unit analisis dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, mencakup :

- 1) Kepala Dinas (Kadin) Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
- 2) Kepala Bidang (Kabid) Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
- 3) Pekerja Sosial di Dinas Sosial Ogan Ilir bidang Perlindungan Anak
- 4) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Di Polres Kabupaten Ogan Ilir.
- 5) Psikolog klinis di UPTD P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan

- 6) Anak korban kekerasan seksual